



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391  
E-mail : [infodinkes@gmail.com](mailto:infodinkes@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

**Nomor : 1055 / TU-3/800/VII - 2022**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**

**DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa implementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi semakin pada tahap penting dan mendesak. Keterbukaan dan pelayanan informasi efektif dan efisien menjadi bagian komitmen dan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa kepada pemohon yang bermaksud untuk menggandakan informasi sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya, maka biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon selaku pihak yang membutuhkan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Standart Biaya Perolehan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**

- Pertama** Standar biaya Informasi dalam Permintaan Informasi Publik yang telah ditetapkan akan dibebankan kepada pemohon,
- Kedua** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dalam melakukan penggandaan/fotocopy dapat dilakukan sendiri dengan arahan petugas layanan informasi di sekitar Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 04 Juli 2022  
Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Tengah



**Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196808072000031006**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391  
E-mail : [infodinkes@gmail.com](mailto:infodinkes@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI**  
**KALIMANTAN TENGAH**

**Nomor : 1055 / TU-3/800/VII - 2022**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**

**DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa implementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi semakin pada tahap penting dan mendesak. Keterbukaan dan pelayanan informasi efektif dan efisien menjadi bagian komitmen dan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa kepada pemohon yang bermaksud untuk menggandakan informasi sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya, maka biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon selaku pihak yang membutuhkan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Standart Biaya Perolehan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**

- Pertama** Standar biaya Informasi dalam Permintaan Informasi Publik yang telah ditetapkan akan dibebankan kepada pemohon,
- Kedua** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dalam melakukan penggandaan/fotocopy dapat dilakukan sendiri dengan arahan petugas layanan informasi di sekitar Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 04 Juli 2022  
Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Tengah



**Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196808072000031006**